



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PG Mrican, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ; -----

-----  
Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----

--  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2009 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri  
pada tanggal 03 Pebruari 2009 dengan Nomor :  
59/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal- hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1973, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Gampengrejo Kab. Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :  
318/4/1973 tanggal 04 Agustus 1973) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat  
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua  
Penggugat di Kabupaten Kediri selama 1 hari,  
kemudian pindah di rumah kontrakan di Semampir selama  
4 tahun, kemudian pindah lagi di rumah bersama di  
Kelurahan Mrican dengan alamat sebagaimana diatas  
hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami  
istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK, Laki- laki, umur 35 tahun ;

2. ANAK, perempuan, umur 32 tahun;

3. ANAK, Laki- laki, umur 31 tahun;

4. ANAK, Laki- laki, umur 28 tahun;



4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat ;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan, antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; -----

b. Masalah Agama, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang berbeda agama, Penggugat beragama Islam sedang Tergugat menganut agama Kristen. Tergugat sering melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2008 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan lamanya, Penggugat mencari pekerjaan di Surabaya tetapi masih sering pulang ke Kediri sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Mrican ;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat; -----



8. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa



ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

- 
1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 3571015206560003 tertanggal 17 Desember 2008 (P.1) ;  
-----
  2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Nomor : 318/4/1973 tertanggal 04 Agustus 1973 (P.2) ;  
-----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :



1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Semampir dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu penyebabnya sering bertengkar masalah ekonomi ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;-

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun



saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Semampir dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi kerja di Surabaya ;

- Bahwa penyebab berpisahanya karena sering bertengkar yang dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk



mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/4/1973) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat



telah ternyata mempunyai landasan formal ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap  
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  
sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya  
Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah  
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang  
tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan  
diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat  
dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas,  
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan  
yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan  
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;  
perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan  
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8  
(delapan) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama  
itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya  
suami istri ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut  
maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah  
tangga) yang bahagia dan kekal  
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1  
Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah  
tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide  
pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis  
berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah  
sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

-----  
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA NIAMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.  
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

NILNA NIAMATIN, S.Ag.

Biaya perkara :  
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

H. SUWARNO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)